

TRANSAKSI SYARIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Septy Indra Santoso¹

Arifuddin², Syamsuddin³, Aini Indrijawati⁴

Andi Amaliah Dahlia⁵

Dahniyar Daud⁶

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

^{2,3,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

⁵Farmakognosi - Fitokimia, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Indonesia

⁶Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Stiem Bongaya

Email: septyindra.santoso@unhair.ac.id



©2025 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Sharia transactions have grown rapidly in Indonesia along with the increasing public awareness of Islamic economic principles. This study aims to examine the impact of sharia transactions on economic growth in Indonesia through a literature review approach. Various previous studies have shown that the sharia financial system has a significant contribution in supporting Indonesia's economic growth. The studies / aspects of sharia transactions are in the form of sharia banking and financial inclusion, sharia capital markets as a source of investment, the role of sharia fintech in financial digitalization and economic stability and resilience to sharia financial crises in Indonesia.*

Keywords: *Sharia Transactions, Economic Growth, Indonesia*

Abstrak: Transaksi syariah telah berkembang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transaksi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan literature review. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun kajian / aspek dari transaksi Syariah berupa perbankan Syariah dan inklusi keuangan, pasar modal Syariah sebagai sumber investasi, peran fintech syariah digitalisasi keuangan serta stabilitas ekonomi dan ketahanan krisis keuangan Syariah di Indonesia.

Kata kunci: Transaksi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi global, termasuk di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Transaksi syariah mencakup berbagai sektor seperti perbankan, investasi, dan perdagangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba,

gharar, dan maysir. Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah, penting untuk memahami dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Transaksi syariah telah menjadi komponen penting dalam sistem keuangan Indonesia, dengan peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai penelitian telah mengkaji dampak positif dari penerapan perbankan syariah terhadap perekonomian. Rusliani dan Mubyarto (2017) yang membandingkan Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa perbankan syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Selain itu, penelitian oleh Hasyim (2016) menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Namun, tidak semua instrumen keuangan syariah memberikan dampak positif.

Manan et al. (2024) menemukan bahwa dalam jangka pendek, beberapa instrumen keuangan syariah memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam jangka panjang sebagian besar memberikan kontribusi positif. Regulasi pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan transaksi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung stabilitas ekonomi. Regulasi pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan transaksi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung stabilitas ekonomi.

Andiansyah et al. (2022) menemukan Transaksi syariah telah menjadi elemen integral dalam sistem keuangan Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, dengan harapan pemerintah bahwa sektor ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Santoso & Nurzaman (2020). Penelitian empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan sektor keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Analisis menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM) dan Uji Kausalitas Granger mengindikasikan bahwa perkembangan keuangan syariah berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal internasional, buku akademik, laporan keuangan, serta regulasi pemerintah terkait transaksi syariah. Data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk menilai kontribusi transaksi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah dan Inklusi Keuangan

Perbankan syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Studi menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbankan syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya enggan atau tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan dalam "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor perbankan syariah.

Roberto & Jaka (2018) menyatakan dalam bukunya bahwa Regulasi pemerintah juga berperan signifikan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah dan inklusi keuangan. Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk melalui pengembangan perbankan syariah. Selain itu, literatur akademik menyoroti pentingnya evolusi hukum perbankan syariah di Indonesia. Artikel "Evolusi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia" menekankan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat didukung oleh berbagai langkah legislatif, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan arahan dari OJK. Namun, tantangan seperti digitalisasi layanan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan adaptasi regulasi yang berkelanjutan (Rohmah, 2024). Secara keseluruhan, perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Investasi

Pasar modal syariah, melalui instrumen seperti sukuk dan saham syariah, telah memberikan alternatif investasi yang stabil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran signifikan dalam pembiayaan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang pesat sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen-instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah menawarkan peluang bagi investor yang mencari investasi halal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pasar modal syariah tidak berbeda secara fundamental dengan pasar modal konvensional, namun memiliki karakteristik khusus yang memastikan produk dan mekanisme transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan ini didukung oleh regulasi pemerintah yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum utama, dengan peraturan pelaksanaannya yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan prinsip syariah dalam pasar modal. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang memberikan pedoman bagi operasional pasar modal syariah.

Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah dapat berfungsi optimal sebagai sumber investasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar Modal Syariah di Indonesia telah berkembang pesat sebagai sumber investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah memastikan bahwa produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya.

Dalam konteks investasi, pasar modal syariah menawarkan berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Instrumen-instrumen ini memberikan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak terlibat dalam perjudian, riba, atau produksi barang haram. Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan memiliki underlying asset yang jelas. Reksa dana syariah mengelola portofolio investasi yang hanya mencakup instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2024) menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan meningkatnya partisipasi generasi muda sebagai investor. Meskipun terdapat tantangan seperti penurunan nilai reksa dana syariah, pasar modal syariah tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Ajizah & Nurdiansyah (2024)

mengidentifikasi sembilan fungsi pasar modal syariah, antara lain sebagai sarana menghimpun dana masyarakat, sumber pembiayaan yang mudah dan cepat bagi dunia usaha, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan kerja, meningkatkan efisiensi alokasi sumber produksi, dan sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Secara keseluruhan, pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian negara dengan menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Fintech Syariah dan Digitalisasi Keuangan Kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan fintech syariah, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Fintech syariah membantu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Fintech syariah, yang mengintegrasikan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah, telah menjadi pendorong utama dalam digitalisasi keuangan di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan syariah telah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan mendorong pengembangan produk seperti mobile banking dan pembayaran digital (Rahmah & Fasa 2024).

Saraswati et al. (2025) menyatakan Salah satu aspek penting dari fintech syariah adalah kemampuannya dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, fintech syariah memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah telah meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penggunaan teknologi seperti blockchain, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time. Namun, implementasi fintech syariah juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan akan regulasi yang jelas dan spesifik untuk fintech syariah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap inovasi teknologi. Penelitian menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah, regulator, dan industri untuk memaksimalkan potensi fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar keuangan syariah. Fintech syariah memainkan peran penting dalam transformasi digital sektor keuangan di Indonesia, menawarkan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi operasional, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Krisis

Sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan bebas riba cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sistem konvensional. Beberapa studi menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Iqbal et al. (2006) menemukan bahwa bank-bank syariah lebih tahan terhadap krisis finansial global karena sistem mereka tidak bergantung pada instrumen derivatif yang spekulatif, serta menerapkan prinsip berbasis aset riil. Hal ini memungkinkan bank syariah untuk bertahan lebih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nienhaus (2011) menyimpulkan bahwa sektor keuangan syariah cenderung lebih stabil daripada sektor perbankan konvensional. Salah satu alasan utamanya adalah ketergantungan yang lebih rendah pada instrumen berbasis utang dan bunga yang dapat memperburuk krisis ekonomi.

Beck et.al (2013) mengamati bahwa sektor perbankan syariah cenderung lebih stabil dan memiliki tingkat kerugian yang lebih rendah saat terjadi krisis keuangan. Hal ini terkait dengan prinsip syariah yang membatasi eksposur terhadap utang dan transaksi spekulatif, yang lebih rentan terhadap volatilitas pasar. Ahmed et.al (2015) mengungkapkan bahwa sektor keuangan syariah menunjukkan ketahanan lebih tinggi terhadap guncangan global karena prinsip berbagi risiko dan larangan atas transaksi yang tidak transparan. Sektor ini juga kurang terpapar pada gejolak pasar saham atau instrumen keuangan yang berisiko tinggi. Hasan dan Dridi (2010) menemukan bahwa pada masa krisis finansial global 2008, perbankan syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Meskipun

beberapa bank syariah juga terpengaruh, namun dampaknya jauh lebih kecil, menunjukkan kemampuan sektor ini untuk menahan guncangan. Rizvi dan Bacha (2017) Penelitian ini menilai ketahanan pasar saham syariah selama periode krisis global. Hasilnya menunjukkan bahwa indeks pasar saham syariah cenderung lebih stabil dan kurang volatil dibandingkan dengan pasar saham konvensional, yang mengindikasikan bahwa investasi berbasis syariah cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global. Prinsip dasar keuangan syariah yang berfokus pada transparansi, pembagian risiko yang adil, serta investasi berbasis aset riil membuat sektor ini lebih resilient di tengah ketidakpastian dan guncangan ekonomi global

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur, transaksi syariah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbankan syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, investasi, serta stabilitas ekonomi. Untuk memperkuat dampak positif ini, diperlukan dukungan regulasi yang lebih baik dan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2015). On the sustainable development goals and the role of Islamic finance. *World Bank Policy Research Working Paper*, (7266).
- Ajizah, R. N., & Nurdiansyah, I. (2024). Peran Dan Fungsi Pasar Modal Syariah Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora (JASH)*, 1(1), 1-9.
- Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). The Influence of Islamic Financial Instruments On Indonesia's Economic Growth: An Autoregressive Distributed Lag Approach. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 14(2), 246-262.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability*. *Journal of Financial Stability*, 9(4), 1-14. DOI: [10.1016/j.jfs.2012.10.001](https://doi.org/10.1016/j.jfs.2012.10.001)
- Hasan, M. M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study.
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11-27.
- Iqbal, M., Molyneux, P., & Conermann, S. (2006). Thirty years of Islamic banking. *History, performance and prospects*. *Bankhistorisches Archiv*, 32(2), 155-158.
- Manan, I. S., Sujud, F. A., & Umiati, K. (2024). Dampak Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 662-671.
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and Shari'ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari'ah compliant finance. *Ethical Perspectives*, 18(4), 591-623.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perbankan Syariah - Desember 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Rizvi, S. A. R., & Bacha, O. I. (2017). *Islamic Equity Market Performance during Financial Crises*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 386-406.
- Roberto, A., & Jaka, W. (2018). Memahami Inklusi Keuangan
- Rohmah, R. R. (2024). Evolusi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al Midad: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, 1(1), 49-62.

- Rusliani, H., & Mubyarto, N. (2017). Dampak penerapan perbankan syari'ah terhadap pertumbuhan ekonomi negara: kajian perbandingan Malaysia dan Indonesia. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 1(1), 37-60.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Santoso, M. H. E., & Nurzaman, M. S. (2020). Asesmen kontribusi keuangan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-15.
- Saraswati, D., Zahrani, A. Y., Primadani, R. D., Mevia, N. A., Pramesti, A. P., Pratama, R. V., & Nurrohim, A. (2025). Penggunaan Teknologi Finansial Syariah Dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 23-34.
- Wardana, W. (2024). Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda.